



**P U T U S A N**  
**Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **A. WAHID alias AHID Bin. M. YUSUF;**  
Tempat lahir : Pungkit;  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 17 Agustus 1975;  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Tatede Luar, RT. 003 RW. 004, Desa Tatede Luar, Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **A WAHID alias AHID bin M. YUSUF** bersalah melakukan tindak pidana **"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area Lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Jo. UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **A WAHID Als. bin M. YUSUF** selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penangkapan Terdakwa dengan perintah Terdakwa segera ditahan;

3. Menghukum terdakwa **A WAHID Als. bin M. YUSUF** dengan pidana denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair kurungan selama 1 (satu) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit kendaraan truck merek MITSUBISHI Tpye Colt Disel FE 84 G (4x2) M/T, warna Kuning kombinasi merah, Nomor Mesin: 4D34TL12983, Nomor Rangka: MHMFE84P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ beserta STNK atas nama pemilik I Wayan Rati dan Kunci Kontak;

**(terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I WAYAN RATI alias WAYAN ak KOMANG DARMA)**

- 1 (satu) buah SIM B umum atas nama A. Wahid;

**(terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa)**

- 2 (dua) lembar struk tiket penyebrangan kapal Ferry Pototano-Kayangan tanggal 08 November 2022;

**(terhadap barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara)**

- 7 (tujuh) ekor ternak sapi dengan rician 6 (enam) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. SAMANANG;
- 6 (enam) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari Sdra. Samanang;

**(terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SAMANAG Alias ANANG Bin HAJI GANI)**

- 9 (sembilan) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Iwan Gunawan.

**(terhadap barang bukti tersebut 5 (lima) lembar kartu ternak sapi kepada Saksi HAMZAH M. YASIN dan 4 (empat) lembar kartu ternak sapi dikembalikan Saksi IWAN GUNAWAN ALIAS IWAN BIN PANGGU)**

- 5 (lima) ekor ternak sapi dengan jenis kelamin jantan milik sdra. Iwan Gunawan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi HAMZAH M. YASIN)

- 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A32 warna Hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085338235740;

(terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi EDI IRWANSYAH S.I.P ALS. EDI BIN SABRI)

- 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX HOT 9 warna ungu beserta nomor telepon yang terpasang 085333025416;
- 1 (satu) buah hand phone VIVO Y12s2021 warna hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085337586416;
- 1 (satu) buah Hand phone Realme C11 warna abu beserta nomor telepon yang terpasang 082340684259;

(terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan).

5. Menetapkan agar terdakwa **A WAHID alias bin M. YUSUF** membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Primair

Bahwa **Terdakwa A. WAHID Als Bin M. USUF**, Saksi Iwan Gunawan, dan Saksi Samanang (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari **Rabu tanggal 09 November 2022** sekitar **pukul 01.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat **di Dalam Pelabuhan Poto Tano, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat**, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana memasukkan atau mengeluarkan Media Pembawa dari suatu Area ke Area Lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Kokarlihan Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa sebagai sopir truk dengan nomor polisi EA 8339 DZ bertemu dengan Saksi Iwan Gunawan dan Saksi Samanang untuk mengangkut 17 (tujuh belas) ekor sapi yang terdiri dari 9 (sembilan) ekor sapi milik Saksi Iwan Gunawan dan 8 (delapan) ekor sapi milik Saksi Samanang untuk dibawa ke Kab. Lombok Timur dengan ongkos kirim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita sapi-sapi tersebut dinaikkan secara bergantian ke atas kendaraan truk merk MITSUBISHI Type Cold Diesel FE 84 G (4x2) M/T, warna kuning kombinasi merah, Nomor Mesin 4D34TL12983, Nomor Rangka MHMF84 P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Iwan Gunawan, dan Saksi Samanang, lalu kendaraan jenis Truk tersebut ditutup dengan menggunakan terpal warna hijau;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 00.45 Wita, Terdakwa berangkat mengangkut 17 (tujuh belas) ekor sapi tersebut bersama Saksi Samanang menuju Kab. Lombok Timur, sedangkan Saksi Iwan Gunawan tidak ikut mengangkut sapi-sapi tersebut menuju Kab. Lombok Timur karena Saksi Iwan Gunawan akan mencari sapi miliknya yang sempat hilang pada saat itu. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wita setelah Terdakwa dan Saksi Samanang tiba di dalam Kapal Fery bernama Jemla Fajar di Pelabuhan Pototano Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Samanang diamankan oleh Anggota Kepolisian karena membawa 17 (tujuh belas) ekor sapi dengan tidak dilengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi Hewan, Produk Hewan, Ikan, Produk Ikan, Tumbuhan, dan/atau Produk Tumbuhan;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Satgas PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalulintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan yang menyatakan Pulau Sumbawa masuk ke dalam Pulau Zona Merah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

Bahwa Terdakwa, Saksi Iwan Gunawan, dan Saksi Samanang mengetahui untuk memasukkan atau mengeluarkan hewan ternak khususnya sapi dari satu wilayah ke wilayah lain wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH), dan surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh dinas



yang membidangi perternakan namun Terdakwa, Saksi Iwan Gunawan, dan Saksi Samanang tidak melengkapi izin tersebut.

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Jo. UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**  
**Subsida**

Bahwa **Terdakwa A. WAHID Als Bin M.USUF**, Saksi Iwan Gunawan, dan Saksi Samanang (yang diperiksa dan diadili dalam berkas perkara terpisah) pada hari **Rabu tanggal 09 November 2022** sekitar **pukul 01.30 Wita** atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2022 atau setidaknya pada tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat **di Dalam Pelabuhan Poto Tano, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat**, atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang mengadili, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pengendalian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 08 November 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Desa Kokarlihan Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa sebagai sopir truk dengan nomor polisi EA 8339 DZ bertemu dengan Saksi Iwan Gunawan dan Saksi Samanang untuk mengangkut 17 (tujuh belas) ekor sapi yang terdiri dari 9 (sembilan) ekor sapi milik Saksi Iwan Gunawan dan 8 (delapan) ekor sapi milik Saksi Samanang untuk dibawa ke Kab. Lombok Timur dengan ongkos kirim sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Kemudian sekitar pukul 20.30 Wita sapi-sapi tersebut dinaikkan secara bergantian ke atas kendaraan truk merk MITSUBISHI Type Cold Diesel FE 84 G (4x2) M/T, warna kuning kombinasi merah, Nomor Mesin: 4D34TL12983, Nomor Rangka MHMFE84 P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Iwan Gunawan, dan Saksi Samanang, lalu kendaraan jenis Truk tersebut ditutup dengan menggunakan terpal warna hijau.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 sekitar pukul 00.45 Wita, Terdakwa berangkat mengangkut 17 (tujuh belas) ekor sapi tersebut bersama Saksi Samanang menuju Kab. Lombok Timur, sedangkan Saksi Iwan





Gunawan tidak ikut mengangkut sapi-sapi tersebut menuju Kab. Lombok Timur karena Saksi Iwan Gunawan akan mencari sapi miliknya yang sempat hilang pada saat itu. Kemudian sekitar pukul 01.30 Wita setelah Terdakwa dan Saksi Samanang tiba di dalam Kapal Fery bernama Jemla Fajar di Pelabuhan Pototano Kec. Pototano Kab. Sumbawa Barat, setelah itu Terdakwa dan Saksi Samanang diamankan oleh Anggota Kepolisian karena tidak melaporkan atau tidak menyerahkan Media Pembawa atau 17 (tujuh belas ekor) sapi kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau pengendalian.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Satgas PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalulintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan yang menyatakan Pulau Sumbawa masuk ke dalam Pulau Zona Merah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 huruf c Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ARIF BUDIMAN Bin ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi telah mengamankan terdakwa, Saksi IWAN GUNAWAN dan Saksi SAMANANG yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan atau pengangkutan ternak sapi tanpa ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar Jam 01.30 WITA yang bertempat di dalam Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
  - Bahwa pihak yang melakukan penyelundupan sapi tersebut adalah terdakwa dan Saksi SAMANANG dimana terdakwa dan Saksi SAMANANG melakukan pengangkutan hewan ternak sapi tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Truk warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ;
  - Bahwa pemilik sapi yang di selundupkan tersebut adalah sapi milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Saksi IWAN GUNAWAN dan terhadap sapi-sapi yang diselundupkan tersebut akan dibawa ke Pulau Lombok Adapun banyak sapi yang ada didalam truk yang digunakan untuk menyelundupkan hewan ternak sapi tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) Ekor dengan rincian sapi milik Saksi SAMANANG sebanyak 8 Ekor dengan Rincian 7 jantan dan 1 Betina, kemudian sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN sebanyak 9 Ekor dengan rincian 7 Ekor jantan dan 2 Ekor betina.

- Bahwa peranan dari Terdakwa yaitu selaku Sopir yang menyediakan Truk yang digunakan untuk melakukan penyelundupan ternak sapi, kemudian peranan dari Saksi SAMANANG adalah selaku peilik 8 Ekor sapi dan yang ikut mendampingi di dalam Truk selama perjalanan menuju pulau Lombok atau ke tempat tujuan, kemudian peranan dari Saksi IWAN GUNAWAN dalah pemilik sapi sebanyak 9 ekor, namun tidak ikut mendampingi pengiriman ternak sapi tersebut ke Pulau Lombok;
- Bahwa Terdakwa dan saksi SAMANANG pada saat diamankan oleh pihak dari kepolisian polres Sumbawa Barat tidak dapat menunjukkan surat atau Dokumen terkait pengangkutan sapi yang dilakukan;
- Bahwapada saat saat saksi mengamankan terdakwa, dan Saksi SAMANANG tidak ada membawa surat atau dokumen terkait ternak sapi tersebut melainkan pada saat itu lupa membawa surat atau dokumen terkait surat kepemilikan sapi tersebut serta kondisi sapi-sapi tersebut saat diamankan dalam keadaan hidup semua;
- Bahwa kapal yang digunakan pada saat kejadian penyelundupan sapi tersebut adalah Jemla Fajar;
- Bahwa biaya pengangkutan sapi 17 (tujuh belas) ekor sapi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum diberikan semuanya dan akan diberikan setelah sapi sampai ke tempat tujuan oleh Saksi SAMANANG dan Saksi IWAN GUNAWAN;
- Bahwa selain sebagai sopir Terdakwa juga ikut membantu untuk menaikkan sapi tersebut ke atas truck;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana penyelundupan hewan terjadi pada hari Rabu, tanggal 09 Nopember 2022 sekitar Jam 01.30 Wita, yang

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di dalam Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

- Bahwa Saksi merupakan penanggungjawab dan koordinator kantor Karantina wilayah kerja Pototano, sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari kantor karantina Wilker Pototano pelaporannya wajib dilaporkan kepada saksi oleh bawahan saksi maupun oleh mitra kerja saksi dalam lingkup pelabuhan Pototano;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan informasi mengenai penangkapan tersebut, saksi melaporkan kepada atasan yaitu kepala urusan teknis untuk penanganan lebih lanjut dalam rangka penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelaku yang melakukan penyelundupan dan pengamanan terhadap barang bukti berupa 17 (tujuh belas) ekor sapi yang di amankan tersebut;
- Bahwa setiap hewan yang akan dilalu lintaskan keluar pulau wajib melalui tahapan pemeriksaan oleh petugas karantina, yang mana hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan sertifikat kesehatan hewan sebagai bentuk penjelasan tentang kelayakan dan kesehatan hewan ternak tersebut dan dapat dipergunakan sebagai legalitas dari pengangkutan hewan ternak;
- Bahwa terkait melalulintaskan hewan sesuai dengan waktu kejadian pada Hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 tersebut, tidak di perbolehkan untuk melalulintaskan hewan ternak sapi.
- Bahwa membawa hewan ternak jenis sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok bisa dilakukan karena bukan merupakan hewan yang dilarang untuk dilalulintaskan antar area di dalam wilayah NKRI namun untuk saat ini dalam status wabah PMK dimana Pulau Sumbawa merupakan zona merah berdasarkan surat edaran satuan tugas pusat/kepala badan penanggulangan bencana nasional dimana Sumbawa Barat dinyatakan sudah zona merah PMK, tertanggal 12 Nopember 2022;
- Bahwa sesuai dengan Surat Edaran nomor 7 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan, tanggal 12 Nopember 2022 bahwa persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi jika ingin melakukan kegiatan melalulintaskan Hewan ternak sapi adalah :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal
  - ☐ Harus ada surat Rekomendasi dari tempat tujuan atau dari daerah yang menerima
  - ☐ Hewan ternak sapi tersebut harus di Vaksin minimal 1 Kali
  - ☐ Dikarantina selama 14 Hari baik di instalasi karantina Hewan ataupun di kandang pemilik masing-masing
  - ☐ Pengujian Laboratorium PMK baik itu metode RT-VCR atau ELISA NSP
  - ☐ Menerapkan Desinfeksi, Dekontaminasi dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi.
  - Bahwa persyaratan-persyaratan tersebut satupun tidak ada yang dimiliki ataupun dipenuhi oleh Terdakwa, Saksi IWAN GUNAWAN, dan Saksi SAMANANG dalam melakukan kegiatan penyelundupan sapi tersebut;
  - Bahwa terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN dan Saksi SAMANANG tidak pernah mengurus surat apapun di Kantor Karantina hewan wilayah kerja pototano tempat saksi bekerja;
  - Bahwa tidak dibenarkan melalulintaskan hewan ternak sapi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang tata niaga ternak dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat nomor 05 tahun 2015 tentang Pengendalian pemotongan ternak rumansia betina produktif dan pengeluaran ternak potong
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak

keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **I WAYAN RATI alias WAYAN Ak. KOMANG DARMA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan Saksi sejak awal tahun 2022;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik kendaraan truck warna kuning kombinasi merah dengan nomor polisi EA 8339 DZ yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut hewan ternak sapi dari pulau Lombok menuju pulau Sumbawa melalui pelabuhan penyeberangan kapal ferry Pototano;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 01.30 WITA 1 unit kendaraan truck warna kuning kombinasi merah dengan nomor polisi EA 8339 DZ milik saksi yang dikemudikan oleh Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian di atas kapal yang diduga akan menyebrang dari pelabuhan Ferry Pototano menuju Pulau Lombok untuk mengangkut 17 (tujuh belas) ekor sapi karena Terdakwa tidak pernah memberitahu saksi jika ia akan mengangkut sapi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **HAMZAH M. YASIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah pengkutan ternak sapi tanpa izin pengangkutan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 yang bertempat di Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pemilik dari sapi-sapi tersebut adalah Saudara Samanang sebanyak 8 (delapan) ekor, Sapi milik Terdakwa sebanyak 4 (empat) ekor, dan milik Saksi sebanyak 5 (lima) ekor sehingga total keseluruhan ada 17 (tujuh) belas ekor sapi;
- Bahwa sapi-sapi tersebut diangkut menggunakan Truk saudara Awid warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ;
- Bahwa kronologis pengangkutan sapi milik Saksi berawal dari ajakan Saudara Edi Irawansyah untuk membantu menjualkan sapi milik Saksi di Pulau Lombok atas ajakan tersebut Saksi mengiyakan dan 5 (lima) ekor sapi milik Saksi dibawa oleh orang suruhan dari Saksi Edi Irawansyah ke Desa Kokarlian, Kecamatan Pototano;
- Bahwa hanya itu saja yang Saksi ketahui;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **IWAN GUNAWAN alias IWAN Ak. PANGGU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi bersama saudara Samanang dan saudara A. Wahid mengangkut ternak sapi tanpa izin pengangkutan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 pukul 01.30 WITA yang bertempat di pelabuhan penyebrangan Poto Tano;
- Bahwa diantara ternak sapi tersebut diantaranya milik Saksi, Saudara Samanang dan saudara Hamzah M. Yasin;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah mengenal saudara Samanang karena saudara Samanang adalah teman Saksi sesama bisnis jagung;
- Bahwa sapi milik saudara Samanang sebanyak 8 (delapan) ekor, sapi milik saksi sebanyak 4 (empat) ekor, dan milik saudara Hamzah M. Yasin sebanyak 5 (lima) ekor sehingga total keseluruhan sapi yang diangkut tersebut sebanyak 17 ekor;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi-sapi tersebut diangkut dengan menggunakan Truk Terdakwa yang berwarna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ;
- Bahwa 17 (tujuh belas) ekor sapi tersebut terdiri dari milik Saudara Samang sebanyak 7 ekor jantan dan 1 ekor betina dengan ukuran bobot 3 ekor ukuran sedang dan 5 ekor ukuran besar, sapi milik Saksi sebanyak 3 ekor jantan dan 1 ekor betina sedangkan Saksi HAMZAH M. YASIN memiliki 5 ekor sapi jantan;
- Bahwa dalam pengangkutan hewan jenis sapi pada hari Rabu tanggal 09 November 2022 Terdakwa tidak memiliki ijin angkut dan sertifikat kesehatan hewan dari Stasiun Karantina Pertanian kelas I Sumbawa Besar Wilker Pelabuhan Ferry Poto Tano;
- Bahwa Saksi mengirim sapi tersebut untuk dijual di pulau Lombok karena di Sumbawa Barat nilai jual ternak sapi sangat murah dibandingkan dengan di Lombok dan Terdakwa melakukan pengiriman tersebut menggunakan truck dengan nomor polisi EA 8339 DZ warna merah kombinasi kuning;
- Bahwa biaya pengiriman 17 (tujuh belas) ekor sapi tersebut sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dibayarkan ketika sapi-sapi tersebut sudah laku terjual di Lombok;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak kenal dengan supir truck tersebut tetapi pada saat Saksi bertemu dan menaikkan sapi tersebut ke atas truck Saksi baru mengetahui bahwa nama supir truck tersebut adalah A. Wahid;
- Bahwa yang terlebih dahulu menghubungi Saksi adalah supir tersebut yaitu Saudara A. Wahid yang mengatakan bahwa disuruh oleh bos besar untuk mengangkut sapi dan Saksi memberitahukan lokasi tempat sapi-sapi itu berada dan pada saat di lokasi barulah Saksi mengetahui bahwa saudara A. WAHID adalah supir truck tersebut;
- Bahwa ternak sapi tersebut diangkut di kokar lian tepatnya di depan lokasi crusher ada tempat penjemuran jagung yang saksi buat untuk menjemur jagung disanalah sapi-sapi tersebut saksi taruh dan sapi-sapi tersebut dinaikkan ke atas truck oleh supir yaitu Terdakwa, dan Saksi SAMANANG;
- Bahwa Saksi yang menawarkan kepada saksi Samanang, dan Saksi juga mengatakan bahwa ternak sapi yang akan di kirim tanpa dilengkapi dengan izin dari stasiun karantina pertanian kelas I Sumbawa Besar;
- Bahwa Saksi menyimpan dan menaikkan sapi-sapi tersebut ke dalam truck berlokasi di kerja ruris depan crushes ada tempat penjemuran jagung Desa Kokarlihan, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa Saksi mengajak Saudara Samanang untuk mengirim sapi ke pulau Lombok melalui via telpon sekitar bulan oktober 2022 dimana Saksi lupa hari dan tanggalnya, dengan kesepakatan sapi tersebut dikirim ke pulau Lombok dengan dibawa oleh Saudara Samanang dan Saudara A. Wahid;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut karena Saksi mencari sapi Saksi yang lain yang sempat hilang pada saat itu sehingga Saksi menyerahkan pengiriman tersebut kepada Saudara Samanang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi **SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa atas petunjuk dari Saksi IWAN GUNAWAN yang melakukan pengangkutan ternak sapi sebanyak 17 (tujuh belas) ekor tanpa ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 yang bertempat di Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa pengangkutan tersebut tanpa ijin pengangkutan dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Saksi menerangkan pemilik sapi yang saksi selundupkan atau saksi angkut bersama terdakwa tersebut adalah Sapi milik terdakwa dan ada juga sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN sendiri, ada juga milik Saksi Hamzah M. Yasin dan saksi melakukan pengangkutan Sapi tersebut menggunakan Mobil Truk warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ, yang dibawa oleh terdakwa dan didampingi oleh saksi sendiri.
- Bahwa yang memiliki ide atau mengajak saksi untuk melakukan pengangkutan atau penyelundupan hewan ternak sapi tersebut adalah Saksi IWAN GUNAWAN dengan cara Saksi IWAN GUNAWAN menyampaikan kepada saksi bahwa harga sapi di Lombok lebih mahal, sehingga saksi menyanggupi untuk mengirim sapi ke Pulau Lombok dan Saksi IWAN GUNAWAN memberitahukan kepada saksi bahwa pengiriman sapi yang akan dilakukan tersebut tanpa dilengkapi ijin dan Dokumen.
- Bahwa sapi milik terdakwa tersebut sebanyak 8 (delapan) Ekor dan Sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN sebanyak 4 (empat) Ekor, milik Saksi HAMZAH M. YASIN sebanyak 5 (lima) ekor sehingga total keseluruhan sapi yang di angkut menggunakan Truk terdakwa bawa yang warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) Ekor. Adapun rincian dari sapi yang TERDAKWA angkut bersama saksi SAMANANG tersebut adalah sapi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Saksi SAMANANG sebanyak 7 ekor Jantan dan 1 ekor betina dengan Ukuran atau Bobot 3 ekor ukuran sedang dan 5 Ekor ukuran besar, kemudian sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN 4 ekor jantan dan 1 Ekor Betina sedangkan Saksi HAMZAH M. YASIN 5 ekor jantan.

- Bahwa terdakwa dan Saksi SAMANANG pada saat melakukan penyelundupan Hewan ternak jenis Sapi tersebut saksi berada di atas Truk atau mendampingi terdakwa sampai Pulau Lombok, sedangkan Saksi IWAN GUNAWAN menunggu Desa Kokarlian Kec. Poto Tano, Bahwa saksi menaikkan sapi milik saksi dan sapi milik Terdakwa tersebut di tempat penjemuran Jagung milik Saksi SAMANANG yang beralamat di Desa Kokarlian Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat.
- Bahwa yang menaikkan sapi-sapi tersebut ke atas Truk adalah saksi IWAN GUNAWAN bersama Terdakwa dan saksi SAMANANG, bahwa saksi menaik sapi tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Nopember 2022 sekitar jam 20.30 Wita dan Truk pengangkut sapi tersebut jalan pada hari rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekitar jam 00:45 Wita menuju Pebuhan Poto Tano.
- Bahwa sapi-sapi tersebut akan dibawa ke Pulau Lombok ke tempat orang yang saksi tidak tahu, karena yang berkomunikasi terkait yang akan menerima sapi tersebut Saksi IWAN GUNAWAN. Dimana nantinya setelah saksi sampai Pulau Lombok baru diarahkan oleh Saksi IWAN GUNAWAN ke tempat orang yang akan menerima.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki dokumen atau administrasi apapun terkait pengangkutan sapi tersebut dan juga pada saat pengangkutan sapi menuju pulau Lombok tersebut Saksi IWAN GUNAWAN tidak ikut karena ia masih mencari sapi yang lain.
- Bahwa sapi-sapinya tersebut disimpan ditempat atau lokasi ia menaikkan sapi tersebut yakni di desa kokarlian Kec. Pototano dan 17 (tujuh belas) ekor sapi tersebut saat diamankan dalam keadaan hidup semua namun telah dilaksanakan pemusnahan ternak sapi sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada tanggal 10 November 2022, tanggal 23 Desember 2022, tanggal 12 Januari 2023, 10 Februari 2023 disebabkan karena hasil diagnosa sapi mengalami sakit.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 Ayat (1) huruf c KUHP, untuk mengajukan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa).

Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam pengangkutan sapi tersebut terdakwa bertindak sebagai supir truk dan sapi yang Terdakwa angkut tersebut adalah bukan sapi milik Terdakwa, tapi sapi milik orang lain yakni sapi milik dari Saksi Iwan Gunawan, Saksi HAMZAH M. YASIN dan Saksi SAMANANG dimana sapi yang saksi angkut ditruck tersebut berjumlah 17 ekor dengan rincian yang betina berjumlah 3 ekor dan yang betina berjumlah 14 ekor jantan dalam truck tersebut.
- Bahwa pengangkutan sapi tersebut tidak dilengkapi dengan surat – surat atau dokumen dari dinas terkait, bahwa Terdakwa pernah bertanya kepada pemilik sapi tersebut terkait dengan surat – surat dari sapi tersebut atau dokumen pengangkutannya dan dijawab belum ada surat atau dokumen terkait dengan pengangkutan sapi tersebut.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Nopember 2022, sekitar jam 11.00 Wita, saksi ditelpon oleh seseorang yang belakangan Terdakwa tahu namanya Saksi EDI IRAWANSYAH dan menawarkan saksi untuk memuat hewan ternak sapi ke Lombok dan langsung saksi iyaikan. Kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa ditelpon lagi oleh seseorang yang belakangan saksi tahu namanya Saksi EDI IRAWANSYAH menyuruh saksi untuk pergi untuk memuat sapi di Desa Kokarlian Kec. Pototano. Kemudian sekitar jam 19.00 wita Terdakwa sampai di Desa Kokarlian Kec. Pototano dan bertemu dengan Saksi SAMANANG dan SAKSI IWAN GUNAWAN selaku pemilik sapi, sambil menunggu rekan untuk menaikkan sapi Terdakwa duduk dengan Saksi IWAN GUNAWAN dan sekitar tiga puluh menit kemudian Saksi SAMANANG datang. Dan sekitar jam 20.30 wita sapi tersebut dinaikkan ke atas truck sebanyak 17 ekor, selanjutnya setelah sapi tersebut dinaikkan truck tersebut ditutup menggunakan terpal warna hijau. Kemudian sekitar jam 00.45 wita saksi berangkat mengangkut sapi tersebut menuju pelabuhan KP3 Laut Tano bersama dengan Saksi SAMAMANG, dan sekitar jam 01.30 wita terdakwa sampai ke pelabuhan KP3 Laut Tano dan masuk menuju kapal, sesampainya di dalam kapal Terdakwa langsung memarkir kendaraan truck Terdakwa dan tidak lama kemudian datang pihak Kepolisian dan menanyakan apa yang Terdakwa muat dan Terdakwa jawab memuat sapi

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



dan karena tidak bisa menunjukkan surat pengangkutan hewan atau dokumen dari kekarantinaan karena Terdakwa tidak pernah mengurus surat pemasukan dan pengeluaran hewan ternak sapi yang Terdakwa angkut di kantor karantina pelabuhan penyebrangan ferry pototano kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Sumbawa Barat untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa Terdakwa mengangkut sapi tersebut menggunakan kendaraan MITSUBISHI / [825] COLT DIESEL FE 84 G (4X2) M/T, nomor Polisi EA 8339 DZ, jenis MB/LIGHT TRUCK, warna kuning kombinasi merah, nomor BPKB: P-08648962.0, nomor rangka: MHMF84P8FK007254, nomor mesin: 4D34TL12983, dengan nama pemilik saksi I WAYAN RATI.
- Bahwa Terdakwa diberitahu bahwa hewan ternak berupa sapi tersebut rencananya akan diturunkan di Kabupaten Lombok Timur namun Terdakwa belum tahu kesiapa tempat diturunkan.
- Bahwa biaya pengangkutan sapi 17 (tujuh belas) ekor sapi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) namun belum diberikan semuanya dan akan diberikan setelah sapi sampai ke tempat tujuan oleh Saksi SAMANANG dan Saksi IWAN GUNAWAN.
- Bahwa selain sebagai sopir, Terdakwa juga ikut membantu untuk menaikkan sapi tersebut ke atas truck dan Terdakwa juga tidak mengetahui jenis sapi yang diangkut tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan truck merek MITSUBISHI Tpye Colt Disel FE 84 G (4x2) M/T, warna Kuning kombinasi merah, Nomor Mesin: 4D34TL12983, Nomor Rangka: MHMF84P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ beserta STNK atas nama pemilik I Wayan Rati dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah SIM B umum atas nama A. Wahid;
- 2 (dua) lembar struk tiket penyebrangan kapal Ferry Pototano-Kayangan tanggal 08 November 2022;
- 8 (delapan) ekor ternak sapi dengan rician 7 (tujuh) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. SAMANANG;
- 6 (enam) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Samanang;
- 8 (delapan) ekor ternak sapi dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. Iwan Gunawan;
- 1 (satu) ekor ternak sapi betina dalam keadaan mati milik sdra. Iwan Gunawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Iwan Gunawan.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX HOT 9 warna ungu beserta nomor telepon yang terpasang 085333025416;
- 1 (satu buah hand phone VIVO Y12s2021 warna hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085337586416;
- 1 (satu) buah Hand phone Realme C11 warna abu beserta nomor telepon yang terpasang 082340684259;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A32 warna Hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085338235740.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini serta di depan persidangan, Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi- saksi maupun Terdakwa dan masing-masing yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi M. ARIF BUDIMAN Bin ABDULLAH telah mengamankan Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN dan saksi SAMANANG yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan atau pengangkutan ternak sapi tanpa izin pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 WITA yang bertempat di dalam Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa benar pihak yang melakukan penyelundupan sapi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SAMANANG dimana Terdakwa dan saksi SAMANANG melakukan pengangkutan hewan ternak sapi tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Truk warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ;
- Bahwa benar pemilik sapi yang diselundupkan tersebut adalah sapi milik saksi SAMANANG dan saksi IWAN GUNAWAN dan terhadap sapi-sapi yang diselundupkan tersebut akan dibawa ke Pulau Lombok, adapun banyak sapi yang ada di dalam truk yang digunakan untuk menyelundupkan hewan ternak sapi tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan rincian sapi milik saksi SAMANANG sebanyak 8 (delapan) ekor dengan rincian 7 (tujuh) jantan dan 1 (satu) betina, kemudian sapi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



milik Saksi IWAN GUNAWAN sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina;

- Bahwa benar peranan dari Terdakwa yaitu selaku sopir yang menyediakan truk yang digunakan untuk melakukan penyelundupan ternak sapi, kemudian peranan dari saksi SAMANANG adalah selaku pemilik 8 (delapan) ekor sapi dan yang ikut mendampingi di dalam truk selama perjalanan menuju pulau Lombok atau ke tempat tujuan, kemudian peranan dari saksi IWAN GUNAWAN adalah pemilik sapi sebanyak 9 ekor, namun tidak ikut mendampingi pengiriman ternak sapi tersebut ke Pulau Lombok;
- Bahwa benar yang memiliki ide atau mengajak saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI untuk melakukan pengangkutan atau penyelundupan hewan ternak sapi tersebut adalah saksi IWAN GUNAWAN dengan cara saksi IWAN GUNAWAN menyampaikan kepada saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI bahwa harga sapi di Lombok lebih mahal, sehingga saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI menyanggupi untuk mengirim sapi ke Pulau Lombok dan saksi IWAN GUNAWAN memberitahukan kepada saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI bahwa pengiriman sapi yang akan dilakukan tersebut tanpa dilengkapi izin dan dokumen;
- Bahwa benar biaya pengangkutan sapi 17 (tujuh belas) ekor sapi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum diberikan semuanya dan akan diberikan setelah sapi sampai ke tempat tujuan oleh saksi SAMANANG dan saksi IWAN GUNAWAN;
- Bahwa benar saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN merupakan penanggungjawab dan koordinator kantor Karantina Wilayah Kerja Pototano, sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari Kantor Karantina Wilayah Kerja Pototano pelaporannya wajib dilaporkan kepada saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN oleh bawahan saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN maupun oleh mitra kerja saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN dalam lingkup pelabuhan Pototano;
- Bahwa benar setiap hewan yang akan dilalulintaskan keluar pulau wajib melalui tahapan pemeriksaan oleh petugas karantina, yang mana hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan sertifikat kesehatan hewan sebagai bentuk penjelasan tentang kelayakan dan kesehatan hewan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternak tersebut dan dapat dipergunakan sebagai legalitas dari pengangkutan hewan ternak;

- Bahwa benar terkait melalulintaskan hewan sesuai dengan waktu kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 tersebut, tidak diperbolehkan untuk melalulintaskan hewan ternak sapi;
- Bahwa benar membawa hewan ternak jenis sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok bisa dilakukan karena bukan merupakan hewan yang dilarang untuk dilalulintaskan antar area di dalam wilayah NKRI namun untuk saat ini dalam status wabah PMK dimana Pulau Sumbawa merupakan zona merah berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Pusat/Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional dimana Sumbawa Barat dinyatakan sudah zona merah PMK, tertanggal 12 Nopember 2022;
- Bahwa benar sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Retan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan, tanggal 12 Nopember 2022 bahwa persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi jika ingin melakukan kegiatan melalulintaskan Hewan ternak sapi adalah :
  - Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal;
  - Surat Rekomendasi dari tempat tujuan atau dari daerah yang menerima;
  - Hewan ternak sapi tersebut harus di Vaksin minimal 1 Kali;
  - Dikarantina selama 14 Hari baik di instalasi karantina Hewan ataupun di kandang pemilik masing-masing;
  - Pengujian Laboratorium PMK baik itu metode RT-VCR atau ELISA NSP;
  - Menerapkan Desinfeksi, Dekontaminasi dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi;
- Bahwa benar persyaratan-persyaratan tersebut satupun tidak ada yang dimiliki ataupun dipenuhi oleh Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN, dan saksi SAMANANG dalam melakukan kegiatan penyelundupan sapi tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN dan saksi SAMANANG tidak pernah mengurus surat apapun di Kantor Karantina Hewan Wilayah Kerja Pototano tempat saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN bekerja;
- Bahwa benar tidak dibenarkan melalulintaskan hewan ternak sapi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Rumansia Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak Potong;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu:

1. Dakwaan Primair: Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Jo. UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Dakwaan Subsidair: Pasal 88 huruf c Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf c UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, maka konsekuensinya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Jo. UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Setiap orang";**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “*setiap orang*” berlaku terhadap siapapun dalam arti unsur setiap orang meliputi subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum, yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan (*Toerekening Van Baarheid*), istilah “*setiap orang*” mengisyaratkan bahwa subyek atau sasaran dari hukum pidana adalah siapa saja, sehingga oleh karenanya setiap orang perorangan hak mampu (*bevoegd*) mengemban hak dan kewajiban atau orang yang mampu untuk mengerti makna dan akibat perbuatan yang dilakukannya (*die omde fertelijke strkking der sigen handeling de begryppen*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama terdakwa A. WAHID alias AHID Bin. M. YUSUF sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitasnya dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi yang sehat baik jasmani maupun rohani pada diri Terdakwa maka menurut hukum Terdakwa dianggap memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan dan selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa Terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan Terdakwa dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Yang memasukkan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/atau produk tumbuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 35 Ayat (1) huruf a”;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 35 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 36 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian pengeluaran adalah Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian media pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 27 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian area adalah suatu wilayah administratif pemerintahan, bagian pulau, pulau, atau kelompok pulau di dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikaitkan dengan pencegahan penyebaran HPHK, HPIK, dan OPTK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 26 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan, pengertian tempat pemasukan dan tempat pengeluaran adalah pelabuhan laut, pelabuhan sungai, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan darat, bandar udara, kantor pos, pos perbatasan dengan negara lain, dan tempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan disebutkan bahwa setiap orang yang memasukkan dan atau mengeluarkan media pembawa dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia wajib melengkapi sertifikat kesehatan dari tempat pengeluaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bagi hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, dan/ atau produk tumbuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Satgas PMK Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalulintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan produk Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan yang menyatakan Pulau Sumbawa masuk ke dalam Pulau Zona Merah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran nomor 7 Tahun 2022 tentang pengendalian lalu lintas hewan rentan penyakit mulut dan kuku dan produk hewan rentan penyakit mulut dan kuku berbasis kewilayahan, tanggal 12 Nopember 2022, yakni pada pokoknya mengatur protokol lalu lintas hewan rentan PMK, yaitu sebagai berikut:

- Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal;
- Harus ada surat Rekomendasi dari tempat tujuan atau dari daerah yang menerima;
- Hewan ternak sapi tersebut harus di Vaksin minimal 1 (satu) kali;
- Dikarantina selama 14 Hari baik di instalasi karantina Hewan ataupun di kandang pemilik masing-masing;
- Pengujian Laboratorium PMK baik itu metode RT-VCR atau ELISA NSP;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi M. ARIF BUDIMAN Bin ABDULLAH telah mengamankan Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN dan saksi SAMANANG yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan atau pengangkutan ternak sapi tanpa izin pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 WITA yang bertempat di dalam Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa pihak yang melakukan penyelundupan sapi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SAMANANG dimana Terdakwa dan saksi SAMANANG melakukan pengangkutan hewan ternak sapi tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Truk warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ;

Menimbang, bahwa pemilik sapi yang diselundupkan tersebut adalah sapi milik saksi SAMANANG dan saksi IWAN GUNAWAN dan terhadap sapi-sapi yang diselundupkan tersebut akan dibawa ke Pulau Lombok, adapun banyak sapi yang ada di dalam truk yang digunakan untuk menyelundupkan hewan ternak sapi tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan rincian sapi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi SAMANANG sebanyak 8 (delapan) ekor dengan rincian 7 (tujuh) jantan dan 1 (satu) betina, kemudian sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina;

Menimbang, bahwa peranan dari Terdakwa yaitu selaku sopir yang menyediakan truk yang digunakan untuk melakukan penyelundupan ternak sapi, kemudian peranan dari saksi SAMANANG adalah selaku pemilik 8 (delapan) ekor sapi dan yang ikut mendampingi di dalam truk selama perjalanan menuju pulau Lombok atau ke tempat tujuan, kemudian peranan dari saksi IWAN GUNAWAN adalah pemilik sapi sebanyak 9 ekor, namun tidak ikut mendampingi pengiriman ternak sapi tersebut ke Pulau Lombok;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide atau mengajak saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI untuk melakukan pengangkutan atau penyelundupan hewan ternak sapi tersebut adalah saksi IWAN GUNAWAN dengan cara saksi IWAN GUNAWAN menyampaikan kepada saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI bahwa harga sapi di Lombok lebih mahal, sehingga saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI menyanggupi untuk mengirim sapi ke Pulau Lombok dan saksi IWAN GUNAWAN memberitahukan kepada saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI bahwa pengiriman sapi yang akan dilakukan tersebut tanpa dilengkapi izin dan dokumen;

Menimbang, bahwa biaya pengangkutan sapi 17 (tujuh belas) ekor sapi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun belum diberikan semuanya dan akan diberikan setelah sapi sampai ke tempat tujuan oleh saksi SAMANANG dan saksi IWAN GUNAWAN;

Menimbang, bahwa saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN merupakan penanggungjawab dan koordinator kantor Karantina Wilayah Kerja Pototano, sehingga setiap informasi yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab dari Kantor Karantina Wilayah Kerja Pototano pelaporannya wajib dilaporkan kepada saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN oleh bawahan saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN maupun oleh mitra kerja saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN dalam lingkup pelabuhan Pototano;

Menimbang, bahwa setiap hewan yang akan dilalu lintaskan keluar pulau wajib melalui tahapan pemeriksaan oleh petugas karantina, yang mana hasil pemeriksaan tersebut akan diterbitkan sertifikat kesehatan hewan sebagai bentuk penjelasan tentang kelayakan dan kesehatan hewan ternak tersebut dan dapat dipergunakan sebagai legalitas dari pengangkutan hewan ternak;

Menimbang, bahwa terkait melalulintaskan hewan sesuai dengan waktu kejadian yaitu pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 tersebut, tidak diperbolehkan untuk melalulintaskan hewan ternak sapi;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membawa hewan ternak jenis sapi dari Pulau Sumbawa ke Pulau Lombok bisa dilakukan karena bukan merupakan hewan yang dilarang untuk dilalulintaskan antar area di dalam wilayah NKRI namun untuk saat ini dalam status wabah PMK dimana Pulau Sumbawa merupakan zona merah berdasarkan Surat Edaran Satuan Tugas Pusat/Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional dimana Sumbawa Barat dinyatakan sudah zona merah PMK, tertanggal 12 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengendalian Lalu Lintas Hewan Rentan Penyakit Mulut dan Kuku dan Produk Hewan Retan Penyakit Mulut dan Kuku Berbasis Kewilayahan, tanggal 12 Nopember 2022 bahwa persyaratan yang harus dilalui dan dipenuhi jika ingin melakukan kegiatan melalulintaskan Hewan ternak sapi adalah:

- Surat Keterangan Kesehatan Hewan dari daerah asal;
- Surat Rekomendasi dari tempat tujuan atau dari daerah yang menerima;
- Hewan ternak sapi tersebut harus di Vaksin minimal 1 (satu) kali;
- Dikarantina selama 14 Hari baik di instalasi karantina Hewan ataupun di kandang pemilik masing-masing;
- Pengujian Laboratorium PMK baik itu metode RT-VCR atau ELISA NSP;
- Menerapkan Desinfeksi, Dekontaminasi dan tindakan pengamanan Biosecurity ketat terhadap alat transportasi;

Menimbang, bahwa persyaratan-persyaratan tersebut satupun tidak ada yang dimiliki ataupun dipenuhi oleh Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN, dan saksi SAMANANG dalam melakukan kegiatan penyelundupan sapi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN dan saksi SAMANANG tidak pernah mengurus surat apapun di Kantor Karantina Hewan Wilayah Kerja Pototano tempat saksi drh. ERIN PEBRIYANSYAH alias RIAN bekerja;

Menimbang, bahwa tidak dibenarkan melalulintaskan hewan ternak sapi tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Niaga Ternak dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 5 tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Rumansia Betina Produktif dan Pengeluaran Ternak Potong;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengenai penyertaan dikenal pembagiannya sebagai pelaku (pleger), yang menyuruh lakukan (doen pleger), turut serta (medepleger) dan penganjur (uitloker);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi M. ARIF BUDIMAN Bin ABDULLAH telah mengamankan Terdakwa, saksi IWAN GUNAWAN dan saksi SAMANANG yang diduga melakukan tindak pidana penyelundupan atau pengangkutan ternak sapi tanpa izin pengangkutan dari pejabat yang berwenang atau tanpa dilengkapi dokumen yang sah pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 sekira pukul 01.30 WITA yang bertempat di dalam Pelabuhan Poto Tano, Kecamatan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa pihak yang melakukan penyelundupan sapi tersebut adalah Terdakwa bersama dengan saksi SAMANANG dimana Terdakwa dan saksi SAMANANG melakukan pengangkutan hewan ternak sapi tersebut menggunakan Kendaraan Mobil Truk warna kuning merah dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ;

Menimbang, bahwa pemilik sapi yang diselundupkan tersebut adalah sapi milik saksi SAMANANG dan saksi IWAN GUNAWAN dan terhadap sapi-sapi yang diselundupkan tersebut akan dibawa ke Pulau Lombok, adapun banyak sapi yang ada di dalam truk yang digunakan untuk menyelundupkan hewan ternak sapi tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) ekor dengan rincian sapi milik saksi SAMANANG sebanyak 8 (delapan) ekor dengan rincian 7 (tujuh) jantan dan 1 (satu) betina, kemudian sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN sebanyak 9 (sembilan) ekor dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 2 (dua) ekor betina;

Menimbang, bahwa peranan dari Terdakwa yaitu selaku sopir yang menyediakan truk yang digunakan untuk melakukan penyelundupan ternak sapi, kemudian peranan dari saksi SAMANANG adalah selaku pemilik 8 (delapan) ekor sapi dan yang ikut mendampingi di dalam truk selama perjalanan menuju pulau Lombok atau ke tempat tujuan, kemudian peranan dari saksi IWAN GUNAWAN adalah pemilik sapi sebanyak 9 ekor, namun tidak ikut mendampingi pengiriman ternak sapi tersebut ke Pulau Lombok;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide atau mengajak saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI untuk melakukan pengangkutan atau penyelundupan hewan ternak sapi tersebut adalah saksi IWAN GUNAWAN dengan cara saksi IWAN GUNAWAN menyampaikan kepada saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI bahwa harga sapi di Lombok lebih mahal, sehingga saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI menyanggupi untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim sapi ke Pulau Lombok dan saksi IWAN GUNAWAN memberitahukan kepada saksi SAMANANG alias ANANG Bin. HAJI GANI bahwa pengiriman sapi yang akan dilakukan tersebut tanpa dilengkapi izin dan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Jo. UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka Terdakwa haruslah ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan truck merek MITSUBISHI Type Colt Disel FE 84 G (4x2) M/T, warna Kuning kombinasi merah, Nomor Mesin: 4D34TL12983, Nomor Rangka: MHMFE84P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ beserta STNK atas nama pemilik I Wayan Rati dan Kunci Kontak;
- 1 (satu) buah SIM B umum atas nama A. Wahid;
- 2 (dua) lembar struk tiket penyebrangan kapal Ferry Pototano-Kayangan tanggal 08 November 2022;
- 8 (delapan) ekor ternak sapi dengan rician 7 (tujuh) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. SAMANANG;
- 6 (enam) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Samanang.
- 8 (delapan) ekor ternak sapi dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. Iwan Gunawan;
- 1 (satu) ekor ternak sapi betina dalam keadaan mati milik sdra. Iwan Gunawan;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Iwan Gunawan.
- 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX HOT 9 warna ungu beserta nomor telepon yang terpasang 085333025416;
- 1 (satu buah hand phone VIVO Y12s2021 warna hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085337586416;
- 1 (satu) buah Hand phone Realme C11 warna abu beserta nomor telepon yang terpasang 082340684259;
- 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A32 warna Hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085338235740;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) KUHAP mengatur bahwa “benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak dan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa “apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit kendaraan truck merek MITSUBISHI Tpye Colt Disel FE 84 G (4x2) M/T, warna Kuning kombinasi merah, Nomor Mesin: 4D34TL12983, Nomor Rangka: MHMF84P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ beserta STNK atas nama pemilik I Wayan Rati dan Kunci Kontak merupakan barang bukti milik saksi I WAYAN RATI alias WAYAN ak KOMANG DARMA secara sah dan beritikad baik, dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yaitu kepada saksi I WAYAN RATI alias WAYAN ak KOMANG DARMA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah SIM B umum atas nama A. Wahid merupakan barang bukti milik Terdakwa secara sah atau beritikad baik, bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak digunakan sebagai alat atau sarana aktif dalam penyelundupan 17 (tujuh belas) ekor sapi maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada*

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2023/PN Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yaitu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) lembar struk tiket penyebrangan kapal Ferry Pototano-Kayangan tanggal 08 November 2022 merupakan tiket penyebrangan yang dibeli oleh Terdakwa dan saksi SAMANANG secara sah dan terhadap dua tiket penyebrangan tersebut telah dikeluarkan oleh ASPD Poto Tano secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka barang bukti tersebut tidak seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP sehingga terhadap barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah hand phone Samsung Galaxy A32 warna Hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085338235740 merupakan barang yang dimiliki oleh saksi EDI IRWANSYAH SI.P ALS. EDI BIN SABRI secara sah, bukan merupakan hasil dari tindak pidana dan tidak dijadikan sarana atau alat oleh Terdakwa, Saksi SAMANANG dan Saksi A. WAHID dalam penyelundupan 17 (tujuh belas) ekor sapi ke pulau lombok maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yaitu kepada EDI IRWANSYAH SI.P ALS. EDI BIN SABRI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) ekor ternak sapi dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. SAMANANG dan 6 (enam) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Samanang milik dari Saksi SAMANANG secara sah dan itikad baik dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana namun dalam proses peradilan telah dilakukan pemusnahan barang bukti berupa satu ekor sapi jantan pada tanggal 09 Maret 2023 berdasarkan BA. Kematian Nomor: 06/SKPBW/3/2023 tanggal 9 Maret 2023 disebabkan karena hasil diagnosa sapi mengalami anoreksia sehingga sisa sapi milik Saksi SAMANAG Alias ANANG Bin HAJI GANI sebanyak 7 (tujuh) ekor ternak sapi dengan rincian 6 (enam) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina dan 6 (enam) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Samanang, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yaitu kepada saksi SAMANANG;





Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) ekor ternak sapi dengan rincian 7 (tujuh) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. Iwan Gunawan milik dari Saksi HAMZAH M. YASIN sebanyak 5 (lima) ekor jantan dan milik Saksi IWAN GUNAWAN ALIAS IWAN BIN PANGGU hanya memiliki 3 (tiga) ekor dengan rincian 2 (dua) jantan dan 1 (satu) betina secara sah atau itikad baik dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana namun dalam proses peradilan telah dilakukan pemusnahan barang bukti milik terdakwa berupa tiga ekor sapi dengan rincian dua jantan dan satu betina tanggal 23 Desember 2022, tanggal 12 Januari 2023, dan 10 Februari 2023 berdasarkan BA. Kematian Nomor: 03/SKPBW/12/2022 tanggal 23 Desember 2022, berdasarkan BA. Kematian Nomor: 04/SKPBW/1/2023 tanggal 12 Januari 2023 dan berdasarkan BA. Kematian Nomor: 05/SKPBW/1/2023 tanggal 10 Februari 2023 disebabkan karena hasil diagnosa sapi mengalami anoreksia sehingga sisa 5 (lima) ekor sapi jantan sapi milik Saksi HAMZAH M. YASIN yang masih hidup dan diperoleh secara sah atau beritikad baik dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti berupa 5 (lima) ekor sapi jantan sapi seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yaitu kepada Saksi HAMZAH M. YASIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Iwan Gunawan merupakan 5 (lima) kartu ternak sapi milik Saksi HAMZAH M. YASIN dan 4 (empat) kartu ternak sapi milik Saksi IWAN GUNAWAN ALIAS IWAN BIN PANGGU secara sah atau itikad baik dan bukan merupakan hasil dari tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut seharusnya *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak* sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHAP yaitu kepada kepada Saksi HAMZAH M. YASIN sebanyak 5 (lima) kartu ternak sapi dikembalikan dan 4 (empat) kartu ternak sapi dikembalikan kepada Saksi IWAN GUNAWAN ALIAS IWAN BIN PANGGU;

Menimbang, bahwa terhadap barang 1 (satu) ekor ternak sapi betina dalam keadaan mati milik sdra. Iwan Gunawan telah dilakukan pemusnahan pada 10 November 2022 berdasarkan BA. Kematian Nomor: 01/SKPBW/11/2023 tanggal 10 November 2023 disebabkan karena hasil diagnosa sapi mengalami anoreksia maka terhadap barang bukti tersebut tidak seharusnya atau tidak perlu *dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari*



siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak sesuai dengan aturan dalam Pasal 46 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Hand Phone merek INFINIX HOT 9 warna ungu beserta nomor telepon yang terpasang 085333025416, 1 (satu) buah hand phone VIVO Y12s2021 warna hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085337586416, dan 1 (satu) buah Hand phone Realme C11 warna abu beserta nomor telepon yang terpasang 082340684259 milik dari Terdakwa, Saksi IWAN GUNAWAN, dan Terdakwa yang digunakan sebagai alat atau sarana aktif dalam penyelundupan 17 (tujuh belas) ekor sapi ke Pulau Lombok maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membahayakan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku secara terus terang dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 88 huruf a Jo. Pasal 35 Ayat (1) huruf a Jo. UU RI No. 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa A. WAHID alias AHID Bin. M. YUSUF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Mengeluarkan Media Membawa Dari Suatu Area Ke Area Lain Di Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Tidak Melengkapi Sertipikat Kesehatan Dari Tempat Pengeluaran Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Bagi Hewan"**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan truck merek MITSUBISHI Tpye Colt Disel FE 84 G (4x2) M/T, warna kuning kombinasi merah, Nomor Mesin 4D34TL12983, Nomor Rangka MHMFE84P8FK007254, dengan Nomor Polisi EA 8339 DZ beserta STNK atas nama pemilik I Wayan Rati dan Kunci Kontak;  
Dikembalikan kepada saksi I WAYAN RATI alias WAYAN Ak. KOMANG DARMA;
- 1 (satu) buah SIM B umum atas nama A. Wahid;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 2 (dua) lembar struk tiket penyebrangan kapal Ferry Pototano-Kayangan tanggal 08 November 2022;  
Terlampir dalam berkas perkara;
- 7 (tujuh) ekor ternak sapi dengan rician 6 (enam) ekor jantan dan 1 (satu) ekor betina milik sdra. SAMANANG;
- 6 (enam) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Samanang).  
Dikembalikan kepada saksi SAMANANG Alias ANANG Bin HAJI GANI;
- 9 (sembilan) lembar kartu ternak sapi yang diamankan dari sdra. Iwan Gunawan.  
5 (lima) lembar kartu ternak sapi dikembalikan kepada saksi HAMZAH M. YASIN dan 4 (empat) lembar kartu ternak sapi dikembalikan kepada saksi IWAN GUNAWAN ALIAS IWAN BIN PANGGU;
- 5 (lima) ekor ternak sapi dengan jenis kelamin jantan milik sdra. Iwan Gunawan.  
Dikembalikan kepada Saksi HAMZAH M. YASIN;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A32 warna Hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085338235740;  
Dikembalikan kepada saksi EDI IRWANSYAH SI.P ALS. EDI BIN SABRI;
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIX HOT 9 warna ungu beserta nomor telepon yang terpasang 085333025416;
- 1 (satu) buah handphone VIVO Y12s2021 warna hitam beserta nomor telepon yang terpasang 085337586416;
- 1 (satu) buah Handphone Realme C11 warna abu beserta nomor telepon yang terpasang 082340684259;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** tanggal **02 Mei 2023** oleh **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **SABA'ARO ZENDRATO, S.H., M.H.** dan **FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **ERNAWATI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **MUHAMMAD HARUN ALRASYID, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

**SABA'ARO ZENDRATO, S.H.,M.H.**

ttd

**JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**

ttd

**FRANSISKUS XAVERIUS LAE, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ERNAWATI**